



**PENETAPAN**

Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Blok Karang Mulya RT. 010 RW. 003 Desa Kroya Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Sbr tanggal 26 Maret 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon bernama **XXXXX** pada 11 Oktober 2002 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Nomor 774/57/X/2002 tanggal 11 Oktober 2002 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1.1 **XXXXXX**, Perempuan, tanggal lahir 30 November 2003, Berusia 17 tahun 4 bulan;

1.2 **XXXXX**, Perempuan, tanggal lahir 16 Februari 2013, Berusia 8 tahun 1 bulan;

Hal. 1 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suami Pemohon (**XXXXXX**) saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 474.3/113/Des-288/III/2021 tanggal 24 Maret 2021;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama **XXXXX**, Perempuan, tempat tanggal lahir: Cirebon 30 November 2003 (17 tahun 4 bulan), agama Islam, Pendidikan SMP, status Perawan, tempat kediaman di Blok Karang Mulya RT. 010 RW. 003 Desa Kroya Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon dengan calon Suaminya bernama **XXXXX** anak dari Bapak **XXXXXO** dengan Ibu **XXXXX** Laki-laki, tempat tanggal lahir: Indramayu 16 Juni 1999 (umur 21 tahun 9 bulan), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, status Jejaka, tempat kediaman di Blok Cikondang RT. 016 RW. 004 Desa Tamiyangsari Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan seperti saudara sekandung, saudara sesusuan, dan lain-lain;
5. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau Ibu Rumah Tangga begitupun calon Suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang Suami dan/atau Kepala Keluarga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan setiap harinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dengan orangtua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak kandung Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut

Hal. 2 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor B.0124/Kua.10.09.25/Pw.01/03/2021 tanggal 25 Maret 2021 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin tali kasih selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan banyak kemudhorotan dan dosa yang berkelanjutan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama XXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX di wilayah hukum KUA Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Rustati binti Danuri yang dari keterangannya mengaku masih berumur 17 tahun 4 bulan tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan Toidin bin Suranto;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak Pemohon bernama Toidin bin Suranto, umur 21 tahun 9 bulan tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama Rustati binti Danuri dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak Pemohon bernama Rustati binti Danuri tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan **kedua** orang tua calon sami anak Pemohon **bernama Suranto dan Calem**, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Toidin bin Suranto menikah dengan anak Pemohon bernama Rustati binti Danuri tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat kematian Nomor: 474.3/113/Des-288/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 atas nama Danuri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3209250311090035 tanggal 06 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3209-LT-07102015-0024 tanggal 26 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-02/D-SMP/06/0235878 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah pertama Babus Salam Panguragan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Pemberitahuan Kekurangan Syarat /Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B.0124/Kua.10.09.25/PW.01/03/2021 Tanggal 25 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon, lalu bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.Toidin (calon suami), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-7;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Sukandar bin Ruslani, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blok Karang Mulya RT. 010 RW. 003 Desa Kroya Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa benar anak Pemohon bernama Rustati binti Danuri akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Toidin bin Suranto akan tetapi anak Pemohon masih berumur 17 tahun 4 bulan tahun sedangkan calon suaminya sudah berumur 21 tahun 9 bulan tahun;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
  - Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

Hal. 5 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Ahnyar bin Madkasan, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Blok Cikondang RT. 016 RW. 004 Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga calon suami anak Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Toidin bin Suranto, akan tetapi anak Pemohon bernama Rustati binti Danuri masih berumur 17 tahun 4 bulan tahun;
- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 21 tahun 9 bulan tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 6 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Rustati binti Danuri dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 17 tahun 4 bulan tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara Rustati binti Danuri dengan calon suaminya yang bernama Toidin bin Suranto telah sedemikian erat sehingga Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.5);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2, P.3 dan P.4) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Rustati binti Danuri adalah lahir pada tanggal 30 November 2003 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 17 tahun 4 bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon suami anak Pemohon yang bernama Toidin bin Suranto tersebut hingga saat ini telah berusia 21 tahun 9 bulan tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Pemohon bernama Rustati binti Danuri dan calon suami anak Pemohon bernama Toidin bin Suranto yang dari keterangannya

Hal. 7 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Rustati binti Danuri akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan Toidin bin Suranto akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu **kedua** orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Toidin bin Suranto tersebut menikah dengan Rustati binti Danuri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Rustati binti Danuri dengan calon suaminya yang bernama Toidin bin Suranto tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Rustati binti Danuri sendiri pada saat ini masih berumur 17 tahun 4 bulan tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Rustati binti Danuri dengan Toidin bin Suranto tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rustati binti Danuri lahir pada tanggal 30 November 2003;
- Bahwa Rustati binti Danuri akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Toidin bin Suranto;
- Bahwa antara Rustati binti Danuri dengan Toidin bin Suranto tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Rustati binti Danuri belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;

Hal. 8 dari 11 hal.



- Bahwa hubungan antara Rustati binti Danuri dengan Toidin bin Suranto tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Rustati binti Danuri apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Rustati binti Danuri dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **RUSTATI BINTI DANURI** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **TOIDIN BIN SURANTO** di wilayah hukum KUA Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 245000,00 ( dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H. sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

**Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.**

**Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	125.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

.....  
Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

ttd

ttd

**Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.**

**Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 10 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	125.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

**KUSNA SUPRIATNO, S.H.**

Hal. 11 dari 11 hal.